



**PENETAPAN**

**Nomor: 189/Pdt.P/2023/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

**DWI ANITA**, Tempat / Tanggal Lahir Bogatama/15 Oktober 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Perumahan Ciptaland Blok Anyelir No 140 RT 005 RW 013 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 189/Pdt.P/2023/PN Btm tanggal 6 April 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Surat Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor: 189/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
2. Bahwa Identitas Pemohon di Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran bernama **DWI ANITA**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BOGATAMA**, pada tanggal **15 OKTOBER 1988**;  
sedangkan di Dokumen Passport identitas Pemohon tertera dengan nama **DWI ANITA**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **LAMPUNG**, pada tanggal **15 OKTOBER 1977** ;
3. Bahwa pada saat itu Pemohon telah meminta bantuan orang lain untuk pengurusan Pasport pemohon tersebut, dan telah mencantumkan identitas yang berbeda dengan identitas pemohon yang sebenarnya;
4. Bahwa karena kesibukan Pemohon pada saat itu sehingga pemohon belum memperbaiki kesalahan identitas pemohon tersebut ;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin menetapkan Data Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **DWI ANITA**, jenis kelamin **perempuan**,

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di **BOGATAMA**, pada tanggal **15 OKTOBER 1988**, sebagaimana yang tertera di Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran,;

6. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Identitas tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Identitas Pemohon tersebut, yang “ **AMARNYA** ” berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **DWI ANITA**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BOGATAMA**, pada tanggal **15 OKTOBER 1988**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut secara lisan pada persidangan tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa undang-undang secara khusus tidak mengatur mengenai pencabutan permohonan, namun sepanjang penetapan dari pengadilan belum dibacakan, maka pencabutan permohonan yang merupakan hak pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Nomor: 189/Pdt.P/2023/PN Btm telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam maka dengan dicabutnya permohonan Nomor: 189/Pdt.P/2023/PN Btm tersebut harus dicoret dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Nomor: 189/Pdt.P/2023/PN Btm, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Btm, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan kedalam Register Perkara tentang pencabutan Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Btm tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Btm, tanggal 6 April 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. PNPB Pencabutan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00+</u>

Jumlah

Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu Rupiah).